KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
KABUPATEN BENGKULU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA TANJUNG PUTUS
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANJUNG PUTUS,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

15. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
16. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 16);
19. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanjung Putus Tahun 2022 - 2028 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 03);
20. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Putus Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2024 Nomor 02)
21. Peraturan Desa Tanjung Putus Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Putus Tahun 2025 (Lembaran Desa Tanjung Putus Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp.	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp.	1.102.627.320,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.	1.102.627.320,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah		
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah c. setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.102.627.320,00

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp.	414.675.130,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.674.095,20
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	425.349.225,20
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp.	408.022.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.970.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	409.992.000,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp.	47.750.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	4.530.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	52.280.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp.	7.800.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	7.800.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	78.466.190,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 78.466.190,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 973.887.415,20
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. 128.739.904,80

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.174.095,20
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 17.174.095,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 145.914.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00
c. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 145.914.000,00
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. (128.739.904,80)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di Tanjung Putus
pada tanggal 05 Februari 2025
KEPALA DESA TANJUNG PUTUS

BAHERI

Diundangkan di Tanjung Putus
pada tanggal 05 Februari 2025
SEKRETARIS DESA TANJUNG PUTUS

DIKI ANGGA SAPUTRA
(BERITA DESA TANJUNG PUTUS TAHUN 2025 NOMOR 01)